

## BAB I

### PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu jenis kejahatan yang dan dahulu hingga sekarang tetap menarik untuk dibicarakan. Hal ini karena perbuatan korupsi telah dikenal sejak zaman Hammurabi dan sekarang makin berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Korupsi juga dikenal mewabah di banyak negara dan menjadi salah satu penyebab kejahatan orang-orang penting pada zamannya.

Indonesia sendipun tidak terlepas dari wabah korupsi. Sampai sekarang Indonesia belum mampu lepas dari wabah korupsi ini. Walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi ini. Beberapa undang-undang telah dibuat yaitu Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan bergulirnya era reformasi dimana terjadi perubahan atas sistem tatanan negara dan juga pelaku-pelaku administrasi negara Indonesia, tidak mengesalkan angka korupsi, tetapi menjadi sebaliknya korupsi menjadi wabah dan

mulai atasan sampai kepada bawahan.

Di sisi lainnya perkembangan dari kebutuhan akan kepastian hukum dalam dasa warsa terakhir ini sangat dituntut oleh masyarakat banyak. Hal ini disebabkan oleh keadaan-keadaan yang melatar belakangi penindakan hukum itu hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, sehingga rasa keadilan sebagaimana yang dicitakan oleh hukum itu tersendiri menjadi barang yang sangat mahal harganya untuk dicapai oleh masyarakat.

Dalam suatu proses beracara di Pengadilan dibutuhkan proses atau tahapan sehingga dicapai keputusan akhir. Proses atau tahapan tersebut dikenal sebagai suatu sistem yang tersusun sedemikian rupa sehingga Hakim dapat memberikan keputusannya. Demikian juga halnya dengan persangkaan-persangkaan yang dilakukan terhadap telah terjadinya suatu perbuatan pidana korupsi maka dibutuhkan suatu tata cara proses penanganan yang sedemikian rupa sehingga pelaku korupsi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur sedemikian rupa tata cara penyidikan sampai pertanggung jawaban tersangka di depan pengadilan, tetapi pada kenyataannya kejahatan korupsi bukan berkurang malah semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari data-data di bawah ini :

1. Hasil survei yang dilakukan oleh Pers (The Political and economic Risk Colsuntancy) yang bermarkas di Hongkong menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup setelah Vietnam di Asia.
2. Hasil survey dari Transparency International Report (TI) Tahun 1999 yang bermarkas di Jerman Berlin, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara terkorup ke 3 setelah Kamerun dan Nigeria di dunia.

3. Survei yang dilakukan oleh For Eastern Economic Riview (FEER), Hongkong tahun 1997, dunia perbankan Indonesia masih sangat terpengaruh dengan praktek-praktek korupsi.<sup>1</sup>

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dan judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : ***"Korupsi Dipandang dari Sudut Tindak Pidana dan Proses Pemeriksaannya di Tingkat Pengadilan Negeri.*** Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

Korupsi merupakan kata yang diambil alih dari Bahasa Belanda yaitu *Corruptie* yang bermakna kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermora, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina dan memfitnah.<sup>2</sup>

- Dipandang Dari Sudut artinya dilihat dari arah.
- Tindak Pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana.
- Dan proses pemeriksaannya di tingkat pengadilan negeri artinya merupakan suatu sistem tata cara pemeriksaan dan pengajuan perkara dan pemeriksaannya di tingkat pengadilan.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bkati, Bandung, 2002, hal. 41.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 21-22.

Dengan adanya periegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang tindak pidana korupsi serta akibat hukumnya dan tata cara pemeriksaannya di tingkat pengadilan.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Seorang ahli hukum dan pengamat masalah-masalah sosial Gunnar Myrdal dalam Andi Hamzah<sup>3</sup> menyatakan beberapa segi buruknya perbuatan korupsi tersebut :

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyarikut kurangnya hasrta untuk terjun di bidang usaha dan menyebabkan kurang timbulnya persaingan usaha sehat. Korupsi memicu para pengusaha untuk melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Korupsi mempertajam masalah-masalah penduduk plurak dan bersama hal itu kesatuan negara menjadi lemah dan turunnya martabat pemerintah, tedensi-tedensi itu sangat berbahaya bagi stabilitas politik. Banyak pemimpin negara yang kejatuhannya diakibatkan oleh tersangkut skandal korupsi. Rakyat kehilangan kepercayaan terhadap dirinya ditambah lagi dengan adanya perasaan yang kurang puas sehingga rakyat memberontak dan melakukan kudeta.
3. Korupsi menyebabkan turunnya disiplin nasional. Uang suap tidak hanya memperlancar administrasi melainkan juga berakibat adanya kesengajaan dari

<sup>3</sup> Ibid, hal. 32.

para administrator untuk memperlanjbat kerjanya agar tetap mendapatkan uang suap. Di samping itu perencanaan pembangunan menjadi tertunda dan terbengkalai.

Melihat buruknya korupsi dan dampaknya bagi suatu bangsa maka adalah suatu hal yang menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang istilah korupsi itu sendiri dan juga proses penanganannya di tingkat pengadilan, karena selama ini berkembangnya korupsi karena pengadilan belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan juga calon pelaku dalam putusan-putusannya tentang tindak pidana korupsi.

### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut : " Bagaimana proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat dikurangi jumlahnya ".

### D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka *hypotesa* sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. *Hypotesa* merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan